



PUTUSAN

Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugiyanto Bin Sutrimo
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 41/20 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kanalsari Barat III/37 Rt 010/Rw 008 Kel.
Rejosari, Kec. Semarang Timur. Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sugiyanto Bin Sutrimo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum AGUS HARYOKO.SH dan Rekan berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Smg ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sugiyanto Bin Sutrimo terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugiyanto Bin Sutrimo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Dan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana pengganti denda dengan penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna Hitam dengan nopol H-4512-IF;

Dikembalikan kepada saksi GILANG MAULAN.

- 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru dengan nomor Whatsapp 08974957878;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,5$ gram dibungkus bekas bungkus permen KISS warna Hijau;
- 1 (satu) buah tube urine milik saudara SUGIYANTO Bin SUTRIMO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan menyesal dan punya tanggungan keluarga dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama:

-----Bahwa terdakwa SUGIYANTO Bin SUTRIMO hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Jombang Timur, Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya; secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara: -----

- Awalnya Terdakwa SUGIYANTO Bin SUTRIMO dihubungi oleh Sdr. ADI ISKANDAR (dilakukan Penuntutan secara terpisah) melalui telepon dan pesan WhatsApp dengan menggunakan handphone nomor 085865977382 milik Sdr. RISWAN. Yang pada intinya Sdr. ADI ISKANDAR meminta kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram. Setelah mendapat pesanan selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. PUR (belum tertangkap/DPO) dan menyakan ketersediaan sabu seberat 0,5 gram dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Sdr. PUR (DPO) kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ADI ISKANDAR bahwa sabu paket 0,5 gram tersedia dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. ADI ISKANDAR dan Sdr. RIYANTO patungan untuk membeli paket sabu 0,5 gram melalui terdakwa dengan cara mentrasfer uang sebesar Rp 450.000,- ke rekening BCA nomor 8030767161 atas nama SUGIYANTO melalui ASDHA Cell jasa trasfer dengan biaya Rp 5.000,-
- Bahwa setelah terdakwa menerima transfer dari Sdr. ADI ISKANDAR dan Sdr. RIYANTO, sebesar Rp 450.000,- selanjutnya terdakwa mentrasfer uang sejumlah Rp 400.000,- ke rekening BCA nomor: 2470506914 atas nama

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGIS HASAN GINANJAR dari BOSQ Karaoke & Club melalui mobile banking dari handphone terdakwa. Setelah memberikan konfirmasi pembayaran kepada Sdr. PUR (DPO) terdakwa mendapat kiriman pesan WhasApp berisi: "0.5 bks permen kis tertanam sesuai panah Jl. Jomblang Timur masuk dari samping parkir Java Mall , tikungan pertama kiri jalan". Setelah mendapat pesan tersebut, terdakwa langsung bergegas untuk mengambil paket sabu pesannya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol H-4512-IF milik Sdr. GILANG.

- Bahwa setelah berhasil mengambil paket sabu, terdakwa segera kembali menuju tempat kerjanya di BOSQ Karaoke & club. Namun, ketika sedang dalam perjalanan terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas berpakaian preman, sesaat sebelum ditangkap terdakwa sempat membuang paket sabu yang ada dalam genggam tangan kirinya tidak jauh dari posisi terdakwa ditangkap. Kemudian petugas melakukan pengeledahan dan pencarian disekitar lokasi penangkapan dan petugas berhasil menemukan paket sabu yang terbungkus bekas bungkus permen kiss dengan jarak \pm 1 meter sebelah kiri dari sepeda motor terdakwa

- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli paket sabu yang merupakan jenis Narkotika Golongan I dilakukan tanpa Ijin pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1005/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

- BB-2169/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,26767 (nol koma dua enam tujuh enam tujuh) gram tersimpan di dalam bungkus permen kiss.

- BB-2170/2023/NNF berupa: 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 50 ml.

Dengan hasil pemeriksaan Metamfetamina positif (+) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan jenis Pemeriksaan Komputer Forensik / Fiskomfor Nomor: 1189/FKF/2023 tanggal 16 Mei 2023 terhadap Hp milik Tersangka nomor: 628974957878 dan HP milik saksi RISWAN nomor: 6285865977382.

Dengan kesimpulan: Ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwaan Kedua:

-----Bahwa terdakwa SUGIYANTO Bin SUTRIMO hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Pinggir jalan Jomblang Timur, Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya; secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal dari informasi masyarakat kemudian Sdr. RAHMAT WIJAYADI dan Sdr. FAJAR NUGROHO A melakukan patroli di daerah Jomblang Semarang sekira pukul 18.45 Wib saksi mendapati Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol H-4512-IF seperti melihat-lihat handphone tidak lama kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai seperti mengambil sesuatu, setelah itu terdakwa kembali mengendarai sepeda motornya, melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan Selanjutnya Sdr. FAJAR NUGROHO A dan rekan berusaha mengikuti terdakwa dan menghentikan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa, saat dihentikan petugas terdakwa seketika membuang paket sabu yang ada dalam genggam tangan kirinya.
- Setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas melakukan interogasi awal dan terdakwa mengakui baru saja mengambil paket sabu. Kemudian petugas melakukan Pengecekan terhadap isi handphone yang dibawa terdakwa ditemukan percakapan dan alamat letak paket sabu ditempat terdakwa berhenti dan mengambil barang sebelum dilakukan penangkapan, selanjutnya petugas melakukan pencarian di sekitar lokasi penangkapan dan berhasil menemukan paket sabu yang terbungkus bekas bungkus permen kiss dengan jarak ± 1 meter sebelah kiri dari sepeda motor terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui paket sabu tersebut adalah milik Sdr. ADI ISKANDAR dan Sdr. RIYANTO yang dibeli melalui terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1005/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti nomor:
- BB-2169/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,26767 (nol koma dua enam tujuh enam tujuh) gram tersimpan di dalam bungkus permen kiss.
- BB-2170/2023/NNF berupa: 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 50 ml.

Dengan hasil pemeriksaan Metamfetamina positif (+) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan jenis Pemeriksaan Komputer Forensik / Fiskomfor Nomor: 1189/FKF/2023 tanggal 16 Mei 2023 terhadap Hp milik Tersangka nomor: 628974957878 dan HP milik saksi RISWAN nomor: 6285865977382.

Dengan kesimpulan: Ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Rahmat Wijayadi Bin Sumardi, setelah ersumpah sesuai dengan Agamnya selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota POLRI pada Resnarkoba Kota Semarang.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi FAJAR NUGROHO A mendapat informasi dari masyarakat jika di Jl. Jomblang Timur Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan Kota Semarang sering terjadi transaksi narkoba di wilayah Lamper Kidul, Semarang Selatan.
- Bahwa setelah mendapat informasi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB, dengan mendasarkan pada Surat Perintah Tugas saksi bersama dengan saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR NUGROHO A melakukan penyelidikan di daerah tersebut dengan cara melakukan patroli keliling.

- Bahwa saat sedang patroli saksi melihat seseorang yang kemudian diketahui bernama SUGIYANTO Bin SUTRIMO sedang mengendarai sepeda motor sambil melihat handphone dan melihat lokasi dan tampak memutar balik sepeda motornya dan berhenti di sisi jalan selanjutnya turun dari sepeda motor dan terlihat seperti mengambil sesuatu dari pinggir jalan setelah itu kembali melajukan sepeda motor nya lagi.

- Bahwa selanjutnya saksi menghentikan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa setelah melaju sekitar 15 meter dari lokasi mengambil sesuatu yang kemudian diketahui berisi sabu. Saat itu saksi bersama saksi FAJAR NUGROHO A memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian satresnarkoba Polrestabes Semarang.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku baru saja mengambil paket narkoba jenis sabu. Sehingga selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dalam penggeledahan petugas berhasil mengamankan 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru dengan nomor Whatsapp 08974957878 selanjutnya dilakukan pengecekan isi handphone milik Terdakwa di temukan percakapan yang didalamnya terdapat percakapan transaksi pembelian narkoba dan foto berisi letak pengambilan narkoba jenis sabu.

- Bahwa seketika sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku secara spontan telah membuang paket sabu yang baru saja diambil sebelum penangkapan. Selanjutnya dengan disaksikan saksi ARIF PAMUNGKAS petugas melakukan pencarian di sekitar lokasi penangkapan dan berhasil menemukan paket sabu berbungkus bekas permen Kiss di Pinggir Jl. Jomblang Timur Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan Kota Semarang tepat di sebelah kiri berjarak ± 1 meter dari sepeda motor Terdakwa saat dilakukan penangkapan.

- Bahwa dalam Introgasi awal diperoleh informasi bahwa paket sabu yang berhasil diamankan oleh petugas dari Terdakwa adalah milik saksi ADI ISKANDAR dan saksi RIYANTO yang dibeli secara patungan melalui terdakwa sebanyak 0,5 gram dengan cara menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Samsung Warna Gold dengan nomor Whatsapp 085865977382 milik

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi. RISWAN seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ADI ISKANDAR dan saksi RIYANTO di depan BOSQ karaoke & Club Jl. Pandanaran No.6 Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang, dalam penangkapan tersebut diperoleh informasi ADI ISKANDAR dan RIYANTO (terdakwa dalam perkara lain) membenarkan telah membeli narkoba jenis sabu secara iuran melalui saksi SUGIYANTO dan dalam berkomunikasi dengan Terdakwa meminjam handphone milik Sdr. RISWAN.

- Bahwa barang bukti yang berhasil kami amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,5 gram dibungkus bekas bungkus permen KISS warna Hijau, 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru dengan nomor Whatsapp 08974957878 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna Hitam dengan nopol H-4512-IF. Sedangkan terhadap saksi ADI ISKANDAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan terhadap saksi RIYANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Warna hitam No.Pol: H-3749-AH beserta STNKnya, untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna Gold dengan nomor Whatsapp 085865977382.

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan satu tim membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polrestabes Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Fajar Nugroho Arianto Bin Bambang Purwanto, Setelah bersumpah sesuai dengan Agamnya selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota POLRI pada Resnarkoba Kota Semarang.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi RAHMAD WIJAYADI mendapat informasi dari masyarakat jika di Jl. Jomblang Timur Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan Kota Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi transaksi narkoba di wilayah Lamper Kidul, Semarang Selatan.

- Bahwa setelah mendapat informasi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB, dengan mendasarkan pada Surat Perintah Tugas saksi bersama dengan saksi RAHMAD WIJAYADI melakukan penyelidikan di daerah tersebut dengan cara melakukan patroli keliling.

- Bahwa saat sedang patroli saksi melihat seseorang yang kemudian diketahui bernama SUGIYANTO Bin SUTRIMO sedang mengendarai sepeda motor sambil melihat handphone dan melihat lokasi dan tampak memutar balik sepeda motornya dan berhenti di sisi jalan selanjutnya turun dari sepeda motor dan terlihat seperti mengambil sesuatu dari pinggir jalan setelah itu kembali melajukan sepeda motor nya lagi.

- Bahwa selanjutnya saksi menghentikan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa setelah melaju sekitar kurang lebih 15 meter dari lokasi mengambil sesuatu yang kemudian diketahui berisi sabu. Saat itu saksi bersama saksi RAHMAD WIJAYADI memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian satresnarkoba Polrestabes Semarang.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku baru saja mengambil paket narkoba jenis sabu. Sehingga selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dalam penggeledahan petugas berhasil mengamankan 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru dengan nomor Whatsapp 08974957878 selanjutnya dilakukan pengecekan isi handphone milik Terdakwa di temukan percakapan yang didalamnya terdapat percakapan transaksi pembelian narkoba dan foto berisi letak pengambilan narkoba jenis sabu.

- Bahwa seketika sebelum dilakukan penangkapan secara spontan Terdakwa telah membuang paket sabu yang baru saja diambil sebelum penangkapan. Selanjutnya dengan disaksikan saksi ARIF PAMUNGKAS petugas melakukan pencarian di sekitar lokasi penangkapan dan berhasil menemukan paket sabu berbungkus bungkus bekas permen Kiss di Pinggir Jl. Jomblang Timur Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan Kota Semarang tepat di sebelah kiri berjarak \pm 1 meter dari sepeda motor Terdakwa saat dilakukan penangkapan.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Introgasi awal diperoleh informasi bahwa paket sabu yang ada dalam kekuasaan Terdakwa adalah milik saksi ADI ISKANDAR dan saksi RIYANTO yang dibeli secara patunngan melalui Terdakwa sebanyak 0,5 gram dengan cara menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Samsung Warna Gold dengan nomor Whatsapp 085865977382 milik Sdr. RISWAN seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ADI ISKANDAR dan saksi RIYANTO di depan BOSQ karaoke & Club Jl. Pandanaran No.6 Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang, dalam penangkapan tersebut diperoleh informasi Saksi ADI ISKANDAR dan saksi RIYANTO membenarkan telah membeli narkoba jenis sabu secara iuran melalui Terdakwa dan dalam berkomunikasi dengan sdr. SUGIYANTO meminjam handphone milik Sdr.RISWAN.
- Bahwa barang bukti yang berhasil kami amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,5 gram dibungkus bekas bungkus permen KISS warna Hijau, 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru dengan nomor Whatsapp 08974957878 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna Hitam dengan nopol H-4512-IF. Sedangkan terhadap saksi ADI ISKANDAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan terhadap saksi RIYANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Warna hitam No.Pol: H-3749-AH beserta STNKnya, untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna Gold dengan nomor Whatsapp 085865977382.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan satu tim membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polrestabes Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Gilang Maulana Bin Trisno Wibowo, Setelah bersumpah sesuai dengan Agamanya selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Karena terdakwa adalah rekan kerja saksi di BOSQ Karaoke & club, dimana Saksi adalah cleaning service sedangkan Terdakwa adalah security.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di BOSQ karaoke&Club Jl. Pandanaran No.6 Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang saksi melihat terdakwa di bawa pihak kepolisian. Bahwa selanjutnya 2 (dua) orang yang sedang menunggu di depan BOSQ Karaoke juga turut diamankan oleh petugas, tetapi saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi menerangkan,1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna Hitam dengan nopol H-4512-IF atas nama STNK KUSMIYATI ANDARNING yang digunakan oleh terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah milik saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna Hitam dengan nopol H-4512-IF milik saksi tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa karena dipinjam oleh terdakwa Pada Hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB ketika saksi berada di tempat bekerja di BOSQ karaoke&Club.
- Bahwa saat itu Terdakwa berkata "pinjam sepeda motornya sebentar" selanjutnya saksi berkata "ya" dan menyerahkan kunci sepeda motor" akan tetapi saksi tidak tahu untuk keperluan apa, kemudian terdakwa menuju tempat parkir dan membawa pergi sepeda motor milik saksi.
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa sepeda motor saksi di amankan di Polrestabes Semarang karena dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba.

Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Adi Iskandar Bin Iskandar,Setelah bersumpah sesuai dengan Agamnya selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersama saksi RIYANTO benar telah memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 15.58 WIB.
- Bahwa saksi bersama saksi RIYANTO pesan sabu kepada Terdakwa ketika berada di Jl. Kanalsari Timur II RT.002 RW.014 Kel.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejosari Kec. Semarang Timur Kota. Semarang dengan cara saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone dan pesan WhatsApp.

- Bahwa saksi bersama saksi RIYANTO membeli narkoba jenis sabu melalui saksi SUGIYANTO tersebut sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan dimana saksi RIYANTO iuran uang sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi ADI ISKANDAR iuran uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang pembelian sabu dikirim kepada Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.48 WIB dengan cara di transfer melalui Jasa titip transfer di ASDHA Cell Jl. Tirtoyoso Tengah Rejosari Kec. Semarang Timur Kota. Semarang dengan ke rekening 8030767161 Bank BCA a.n SUGIYANTO dengan biaya sebesar Rp 5.000,-.

- Bahwa selanjutnya saksi ADI ISKANDAR mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp setelah itu saksi bersama saksi RIYANTO diminta untuk menunggu kabar dari Terdakwa untuk penyerahan paket sabu.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.20 WIB Terdakwa I di hubungi terdakwa melalui pesan dan telephone whatsapp yang meminta Saksi ADI mendatangi tempat Terdakwa bekerja untuk mengambil pesanan paket sabu.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.20 WIB saksi bersama saksi RIYANTO dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam No.Pol : H-3749-AH milik saksi RIYANTO mendatangi tempat kerja Terdakwa di BOSQ karaoke&Club.

- Bahwa ketika sedang menunggu Terdakwa di depan BOSQ Karaoke petugas kepolisian datang lalu mengamankan saksi dengan RIYANTO.

- Bahwa saksi bersama saksi RIYANTO ditangkap petugas karena sebelumnya Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian sewaktu hendak mengantar paket sabu milik saksi bersama saksi RIYANTO.

- Bahwa paket sabu yang dipesan tersebut akan digunakan bersama dengan saksi RIYANTO, namun belum sampai paket sabu kepada saksi, akan tetapi saksi bersama saksi RIYANTO sudah terlebih dahulu diamankan petugas.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 0,5 gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

5. Saksi Riyanto Bin Kliwon, Setelah bersumpah sesuai dengan Agamya selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi dan saksi ADI ISKANDAR benar telah memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 15.58 WIB.
- Bahwa saksi dan saksi ADI ISKANDAR pesan sabu kepada Terdakwa ketika berada di Jl. Kanalsari Timur II RT.002 RW.014 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur Kota. Semarang dengan cara saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone dan pesan WhatsApp.
- Bahwa saksi dan saksi ADI ISKANDAR membeli narkotika jenis sabu melalui Terdakwa tersebut sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan dimana saksi RIYANTO iuran uang sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi ADI ISKANDAR iuran uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang pembelian sabu dikirim kepada Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 17.48 WIB dengan cara di transfer melalui Jasa titip transfer di ASDHA Cell Jl. Tirtoyoso Tengah Rejosari Kec. Semarang Timur Kota. Semarang dengan ke rekening 8030767161 Bank BCA a.n SUGIYANTO dengan biaya sebesar Rp 5.000,-.
- Bahwa selanjutnya saksi ADI ISKANDAR mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp setelah itu saksi dan saksi ADI ISKANDAR diminta untuk menunggu kabar dari Terdakwa untuk penyerahan paket sabu.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.20 WIB Terdakwa I di hubungi Terdakwa melalui pesan dan telephone whatsapp yang meminta Terdakwa I mendatangi tempat Terdakwa bekerja untuk mengambil pesanan paket sabu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.20 WIB saksi dan saksi ADI ISKANDAR dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam No.Pol : H-3749-AH milik saksi RIYANTO mendatangi tempat kerja Terdakwa di BOSQ karaoke&Club.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sedang menunggu Terdakwa di depan BOSQ Karaoke petugas kepolisian datang lalu mengamankan saksi dan saksi ADI ISKANDAR.
- Bahwa saksi dan saksi ADI ISKANDAR ditangkap petugas karena sebelumnya Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian sewaktu hendak mengantar paket sabu milik saksi dan saksi ADI ISKANDAR.
- Bahwa paket sabu yang dipesan tersebut akan digunakan bersama dengan saksi RIYANTO, namun belum sampai paket sabu, saksi dan saksi ADI ISKANDAR sudah terlebih dahulu diamankan petugas.
- Bahwa saksi dalam memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 0,5 gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 15.58 WIB pada saat terdakwa sedang berada di tempat tinggal terdakwa di Jl. Kanalsari Barat III RT.008 RW.010 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang di hubungi Saksi ADI ISKANDAR melalui telephone dan pesan whatsapp meminta kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 gram.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr. PUR untuk menanyakan ketersediaan paket sabu 0,5 gram.
- Bahwa kemudian sdr. PUR menyampaikan paket sabu 0,5 gram tersedia dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mengirimkan nomor rekening 2470506914 Bank BCA a.n AGIS HASAN GINANJAR.
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi ADI dan RIYANTO bahwa paket sabu sebanyak 0,5 Gram tersedia dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran dikirim melalui transfer kerekening rekening 8030767161 Bank BCA a.n SUGIYANTO.
- Bahwa setelah menerima konfirmasi transfer dari saksi ADI ISKANDAR, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 400.000,- dari tempat kerjanya di BOSQ karaoke&Club melalui M-

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banking ke nomor rekening 2470506914 Bank BCA a.n AGIS HASAN GINANJAR milik sdr. PUR dan mengirimkan screenshot bukti transfer kepada sdr. PUR melalui pesan whatsapp.

- Bahwa sekira pukul 18.34 WIB terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Sdr. PUR berisi letak pengambilan narkoba jenis sabu dari sdr. PUR berisi "0.5 bks permen kis tertanam sesuai panah jl jomblang timur masuk dri samping parkir java mall, tikungan pertama kiri jln".

- Bahwa setelah itu terdakwa segera mengambil paket sabu pesanan Saksi ADI ISKANDAR dan RIYANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol H-4512-IF milik saksi GILANG MAULAN mengambil paket sabu yang terbungkus bekas bungkus permen KISS warna Hijau yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 0,5 gram yang sebelumnya tertanam di bawah batu di Pinggir Jl. Jomblang Timur Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, selanjutnya kembali mengendarai sepeda motor.

- Bahwa pada jarak 4 meter dari lokasi mengambil paket sabu seberat 0,5 gram dibungkus bekas bungkus permen KISS warna hijau dari depan terdakwa dihentikan oleh petugas sat resnarkoba kota semarang, seketika Terdakwa membuang paket sabu yang ada tangan kiri terdakwa. Kemudian petugas melakukan interogasi dan Terdakwa mengaku jika ditempat tersebut mengambil narkoba jenis sabu. Akhirnya setelah melakukan pencarian petugas berhasil menemukan paket sabu satu meter dari posisi terdakwa ditangkap.

- Bahwa selain itu petugas juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru dengan nomor Whatsapp 08974957878 yang didalamnya terdapat percakapan transaksi pembelian narkoba dan foto berisi letak pengambilan narkoba jenis sabu.

- Bahwa paket sabu tersebut adalah milik saksi ADI ISKANDAR dan RIYANTO yang baru saja dibeli oleh terdakwa dari Sdr. PUR (DPO) seharga Rp 400.000,-

- Bahwa kemudian petugas melakukan pengembangan dan membawa terdakwa ke BOSQ karaoke&Club Jl. Pandanaran No.6 Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang tempat dimana saksi ADI ISKANDAR dan saksi RIYANTO menunggu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman paket sabu dari Terdakwa, sesampainya di TKP petugas langsung mengamankan saksi ADI ISKANDAR dan saksi RIYANTO.

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi ADI ISKANDAR dan saksi RIYANTO berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan Barang Bukti

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,5 gram dibungkus bekas bungkus permen KISS warna Hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru dengan nomor Whatsapp 08974957878;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna Hitam dengan nopol H-4512-IF;
- 1 (satu) buah tube urine milik saudara SUGIYANTO Bin SUTRIMO.

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Ketua sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 15.58 WIB pada saat terdakwa sedang berada di tempat tinggal terdakwa di Jl. Kanalsari Barat III RT.008 RW.010 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang di hubungi Saksi ADI ISKANDAR melalui telephone dan pesan whatsapp meminta kepada Terdakwa untuk membelikan Narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 gram.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr. PUR untuk menanyakan ketersediaan paket sabu 0,5 gram.
- Bahwa kemudian sdr. PUR menyampaikan paket sabu 0,5 gram tersedia dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mengirimkan nomor rekening 2470506914 Bank BCA a.n AGIS HASAN GINANJAR.
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi ADI dan RIYANTO bahwa paket sabu sebanyak 0,5 Gram tersedia dengan harga Rp 450.000,-

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran dikirim melalui transfer kerekening rekening 8030767161 Bank BCA a.n SUGIYANTO.

- Bahwa setelah menerima konfirmasi transfer dari saksi ADI ISKANDAR, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 400.000,- dari tempat kerjanya di BOSQ karaoke&Club melalui M-banking ke nomor rekening 2470506914 Bank BCA a.n AGIS HASAN GINANJAR milik sdr. PUR dan mengirimkan screenshot bukti transfer kepada sdr. PUR melalui pesan whatsapp.
- Bahwa sekira pukul 18.34 WIB terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Sdr. PUR berisi letak pengambilan narkoba jenis sabu dari sdr. PUR berisi "0.5 bks permen kis tertanam sesuai panah jl jomblang timur masuk dri samping parkir java mall, tikungan pertama kiri jln".
- Bahwa setelah itu terdakwa segera mengambil paket sabu pesanan Saksi ADI ISKANDAR dan RIYANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol H-4512-IF milik saksi GILANG MAULAN mengambil paket sabu yang terbungkus bekas bungkus permen KISS warna Hijau yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 0,5 gram yang sebelumnya tertanam di bawah batu di Pinggir Jl. Jomblang Timur Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, selanjutnya kembali mengendarai sepeda motor.
- Bahwa pada jarak 4 meter dari lokasi mengambil paket sabu seberat 0,5 gram dibungkus bekas bungkus permen KISS warna hijau dari depan terdakwa dihentikan oleh petugas sat resnarkoba kota semarang, seketika Terdakwa membuang paket sabu yang ada tangan kiri terdakwa. Kemudian petugas melakukan interogasi dan Terdakwa mengaku jika ditempat tersebut mengambil narkoba jenis sabu. Akhirnya setelah melakukan pencarian petugas berhasil menemukan paket sabu satu meter dari posisi terdakwa ditangkap.
- Bahwa selain itu petugas juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru dengan nomor Whatsapp 08974957878 yang didalamnya terdapat percakapan transaksi pembelian narkoba dan foto berisi letak pengambilan narkoba jenis sabu.
- Bahwa paket sabu tersebut adalah milik saksi ADI ISKANDAR dan RIYANTO yang baru saja dibeli oleh terdakwa dari Sdr. PUR (DPO) seharga Rp 400.000,-
- Bahwa kemudian petugas melakukan pengembangan dan membawa terdakwa ke BOSQ karaoke&Club Jl. Pandanaran No.6 Kel. Pekunden Kec.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Tengah Kota. Semarang tempat dimana saksi ADI ISKANDAR dan saskai RIYANTO menunggu kiriman paket sabu dari Terdakwa, sesampainya di TKP petugas langsung mengamankan saksi ADI ISKANDAR dan saksi RIYANTO.

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi ADI ISKANDAR dan saksi RIYANTO berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penunt Umum

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

ATAU

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Menimbang oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif untuk itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta fakta yang terungkap di persidangan

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta fakta yang terungkap di depan persidangan Majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang
- Unsur Tanpa haka tau melawan hukum
- Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Ad 1) Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa disini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat/mampu bertanggung jawab di depan hukum, dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa SUGIYANTO Bin SUTRIMO yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan yang telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dengan saksi saksinya di depan persidangan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subyektif hukumnya dan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum di depan persidangan, dengan demikian maka terdakwa dapat/mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian maka unsur barang Siapa telah terbukti Ad 2) Unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak sendiri" dapat diartikan sebagai "secara melawan hukum" (Zonder eigen recht), "bertentangan dengan hak orang lain" (tegen eens anders recht), "bertentangan dengan hukum obyektif" (tegen het objectieve recht). (DR. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana halaman 131-132).

Menimbang bahwa dalam pengertian lain E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" hal. 143, menyebutkan bahwa bersifat melawan hukum berarti : bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan ketentuan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa SUGIYANTO Bin SUTRIMO hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan Jombang Timur, Kel. Lamper Kidul, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang telah ditangkap oleh petugas berpakaian Preman yaitu saksi RAHMAD WIJAYADI dan saksi FAJAR NUGROHO A., bahwa penangkapan sabu tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba. Bahwa selanjutnya dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa beberapa saat setelah terdakwa mengambil paket di sekitar Java Mall, bahwa ketika terdakwa hendak mengantar paket sabu milik saksi ADI ISKANDAR dan saksi RIYANTO, ketika hendak menuju ke BOSQ Karaoke beberapa meter dari lokasi pengambilan sabu, terdakwa diamankan oleh petugas berikut barang bukti sepeda Motor milik Saksi GILANG

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULAN dan paket sabu milik saksi ADI ISKANDAR dan saksi RIYANTO yang ditemukan petugas setelah melakukan pencarian sekitar satu meter dari posisi terdakwa diamankan., bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli paket sabu yang merupakan jenis Narkotika Golongan I dilakukan tanpa Ijin pihak yang berwenang., berdasarkan uraian diatas, maka unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum”, tersebut telah terpenuhi.

Ad 3) Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila telah terbukti salah satu, maka terbuktilah unsur ini

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti bahwa benar Awalnya Terdakwa SUGIYANTO Bin SUTRIMO dihubungi oleh saksi ADI ISKANDAR (dilakukan Penuntutan secara terpisah) melalui telepon dan pesan WhatsApp dengan menggunakan handphone nomor 085865977382 milik Sdr. RISWAN. Yang pada intinya Sdr. ADI ISKANDAR meminta kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, yang tersedia seharga Rp 450.000,-, bahwa setelah terdakwa menerima transfer dari Sdr. ADI ISKANDAR dan Sdr. RIYANTO, sebesar Rp 450.000,- selanjutnya terdakwa mentrasfer uang sejumlah Rp 400.000,- ke rekening BCA nomor: 2470506914 atas nama AGIS HASAN GINANJAR dari BOSQ Karaoke & Club melalui mobile banking dari handphone terdakwa. Setelah memberikan konfirmasi pembayaran kepada Sdr. PUR (DPO) terdakwa mendapat kiriman pesan WhasApp berisi: “0.5 bks permen kis tertanam sesuai panah Jl. Jomblang Timur masuk dari samping parkir Java Mall tikungan pertama kiri jalan”. , bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil paket sabu pesannya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol H-4512-IF milik Sdr. GILANG, bahwa setelah berhasil mengambil paket sabu, terdakwa segera kembali menuju tempat kerjanya di BOSQ Karaoke & club. Namun, sesaat sebelum ditangkap terdakwa Sempat membuang paket sabu yang ada dalam genggam tangan kirinya. Kemudian petugas melakukan pengeledahan dan pencarian disekitar lokasi penangkapan dan petugas berhasil menemukan paket sabu yang terbungkus bekas bungkus permen kiss dengan jarak \pm 1 meter sebelah kiri dari sepeda

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor terdakwa, bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli paket sabu yang merupakan jenis Narkotika Golongan I dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian maka unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", tersebut telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah dipertimbangkan diatas dan telah terbukti, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi, Terdakwa masih punya tanggungan istri dan anak akan di pertimbangkan dalam hal hal yang mempertakan dan meringankan di bawah ini

Menimbang selanjutnya oleh karena perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya

Menimbang bahwa tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka kepada terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang bahwa bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka akan di pertimbangkan keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan bagi terdakwa :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran ge;ap Narkoba
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba

Keadaan keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa masih mempunyai tanggunga istri dan anak
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya di kemudian hari

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan kepada Terdakwa akan dijatuhi piodana ,maka kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan di jatuhkan kepada terdakwa di bawah ini dirasa sudah layak dan adil setimpal dengan kesalahan terdakwa dalam perkara ini

Memperhatikan Pasal 114 Ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, Ketentuan KUHAP dan Peraturan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUGIYANTO Bin SUTRIMO yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Sugiyanto Bin Sutrimo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna Hitam dengan nopol H-4512-IF;

Dikembalikan kepada saksi GILANG MAULAN.

- 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru dengan nomor Whatsapp 08974957878;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,5$ gram dibungkus bekas bungkus permen KISS warna Hijau;
- 1 (satu) buah tube urine milik saudara SUGIYANTO Bin SUTRIMO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Ida Ratnawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suprayogi, S.H., M.H., A.A. PT Ngr Rajendra, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wasiyati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Yustiawati, S.H., MH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suprayogi, S.H., M.H

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. PT Ngr Rajendra, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Wasiyati, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)